



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Brahman Rt. 012 Rw. 006, Desa Perkebunan Sei. Lala, Kecamatan Sei. Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Sungai Sagu, 28 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rumah Jagan Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 097/03/X/2017, tertanggal 12 Oktober 2017;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Sungai Sagu Kecamatan Lirik hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak Agustus 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak mau membangun hubungan keluarga yang baik dengan anak – anak Penggugat dari pernikahannya terdahulu;
 - b. Tergugat kurang menghargai Penggugat dalam segala hal, misalnya dalam hal memberikan pendapat dalam permasalahan rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat hanya menuntut haknya dan hak anak - anaknya untuk diperhatikan, namun Tergugat tidak memikirkan keadaan anak – anak Penggugat dari pernikahannya terdahulu. Selain itu, Tergugat juga membatasi pertemuan antara Penggugat dengan anak – anaknya dari pernikahannya terdahulu tersebut;
 - d. Tergugat bersifat tertutup kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan;
 - e. Tergugat sering membanting barang – barang atau perlengkapan dapur jika tidak suka dengan Penggugat, berbicara kasar dan suka membanding – bandingkan Penggugat dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Tergugat menunjukkan sikap yang acuh, cuek dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat. Di saat Penggugat mengalami musibah, yang

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



mana Penggugat harus kehilangan janin yang sedang dikandungnya pun Tergugat tidak menunjukkan sikap peduli kepada Penggugat. Bahkan tidak lama setelah keguguran Tergugat memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat;

:Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat ----- terhadap Penggugat -----;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan perubahan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1402115608680001 An. Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 05 Desember 2017 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/03/X/2017 An. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Oktober 2017 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.2

B.- Saksi:-saksi

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2017 dengan status janda dan duda dan belum diakruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Tergugat di Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sampai mereka pisah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun-rukun saja, kemudian pada bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat sangat keberatan dengan anak bawaan Penggugat dan sering mempersoalkan anak-anak bawaan Penggugat, sementara Tergugat menginginkan lebih memperhatikan anak-anak bawaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka gara-gara masalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah, baik Tergugat maupun Tergugat saksi lihat tidak pernah datang saling menjumpai satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi pertama mengaku bernama ----- di dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2017 dengan status janda dan duda dan belum diakruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Tergugat di Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sampai mereka pisah;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun-rukun saja, kemudian pada bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai sekarang ini;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat sangat keberatan dengan anak bawaan Penggugat dan sering mempersoalkan anak-anak bawaan Penggugat, sementara Tergugat menginginkan lebih memperhatikan anak-anak bawannya;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali saat saksi berkunjung ke rumah, penyebab mereka bertengkar masalah anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa akhirnya Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;
 - Bahwa selama pisah, baik Tergugat maupun Tergugat saksi lihat tidak pernah datang saling menjumpai satu dengan lainnya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok perkara aquo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat sangat membatasi Penggugat untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak bawaannya, sebaliknya menuntut untuk selalu memperhatikan kepada anak-anak bawaan Tergugat, Tergugat selalu bersifat tertutup dalam masalah keuangan rumah tangga dan bila bertengkar Tergugat juga mau membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat tidak tahan dan memutuskan untuk pisah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini dan selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti mana menerangkan Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi awal tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di atas.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi-saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai sejak awal tahun 2018 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;
3. Bahwa saksi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يرال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan manakala putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 683/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)